BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN
BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian;

b. bahwa diantara program Bupati Aceh Barat Daya adalah mempersingkat waktu pencairan santunan kematian menjadi paling lama dapat dicairkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah permohonan dan kelengkapan administrasi dipenuhi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah bantuan berupa uang dari pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat miskin akibat kepala keluarga atau anggota keluarga meninggal dunia.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Kabupaten berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung.
9. Pewaris adalah orang yang mewariskan.
10. Ahli waris penerima santunan adalah orang yang berhak menerima santunan kematian.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan ini adalah prosedur dasar dalam penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya guna membantu ahli waris penerima bantuan dalam meringankan beban karena tertimpa musibah.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan ini adalah :
a. Untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi keluarga pewaris;
b. untuk membantu biaya hidup dan pelaksanaan fardhu kifayah guna menghindari ahli waris penerima bantuan terlibat dengan sistem rentenir dan menggadaikan harta yang ditinggalkan pewaris yang mengakibatkan kemiskinan.

BAB III
PENERIMA DAN BESARAN SANTUNAN

Pasal 3

(1) Bantuan Sosial Santunan Kematian diberikan kepada ahli waris akibat meninggalnya :
a. Kepala Keluarga;
b. Istri;
c. Anggota keluarga yang telah berusia diatas 1 (satu) tahun;
(2) Besaran Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
a. Kepala Keluarga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
b. Istri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
c. Anggota keluarga lansia berusia diatas 60 (enam puluh) tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
d. Anggota keluarga berusia 1 (satu) tahun sampai dengan belum menikah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 4

(1) Syarat untuk mendapatkan Bantuan Sosial Santunan Kematian, meliputi :
a. permohonan;
b. fotokopi akta kematian atau surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten;
c. rincian penggunaan dana;
d. keterangan ahli waris penerima santunan yang ditandatangani oleh Keuchik;
e. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
f. surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Keuchik sesuai domisili;
g. fotokopi buku rekening ahli waris penerima.
(2) Fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf f disahkan oleh petugas verifikasi dengan menunjukkan dokumen asli.

BAB V
PENYALURAN SANTUNAN

Pasal 5

(1) Bupati menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Santunan Kematian dengan Keputusan Bupati.
(2) Dalam hal Bupati berhalangan atau melaksanakan tugas luar daerah, penetapan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Wakil Bupati.

(3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan atau melaksanakan tugas luar daerah, penetapan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten.
(4) Penomoran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Keistimewaan, Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten.
(5) Penyaluran bantuan sosial didasarkan pada penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah kelengkapan administrasi dipenuhi pada Bagian Keistimewaan, Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten dan dilakukan secara non tunai.
(7) Keuchik mengeluarkan Surat keterangan Kematian dan Surat keterangan ahli waris penerima santunan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak kematian.
(8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten harus telah mengeluarkan Akta Kematian atau surat keterangan kematian pada hari laporan Keuchik diterima.
(9) Badan Keuangan Kabupaten mencairkan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama pukul 14.00 wib hari kerja berikutnya sejak diterimanya dokumen dari Bagian Keistimewaan, Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten.
(10) Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie selaku tempat penyimpan uang kabupaten memindahbukukan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening ahli waris penerima santunan pada saat diterimanya SP2D atau pelimpahan dari Kepala Badan Keuangan Kabupaten.

BAB VI
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

Bantuan Sosial Santunan Kematian dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada Pos Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten rekening belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 2 Februari 2018 M
16 Jumadil Awal 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 2 Februari 2018 M
16 Jumadil Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 17